

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA – PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PERWALI KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2026, BD 2026/NO. 1, SETDA KOTA METRO : 16 HAL

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan meningkatkan kinerja, maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun

2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2025.

- CATATAN :** - Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
 - Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada suatu organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 - Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan dalam peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. Kriteria Pemberian TPP;
 - b. Tim Pelaksana TPP;
 - c. Penetapan Besaran TPP;
 - d. Penilaian TPP;
 - e. Pemberian dan Pengurangan TPP; dan
 - f. Pengawasan dan Evaluasi TPP.
 - Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - Berlaku pada tanggal diundangkan.

